



P E N E T A P A N
NOMOR : 1416/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

DIANA JUWITA, Tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi / 3 Maret 1993, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kav Sagulung Baru Blok M No 3 RT 005 Rw 005 Kel sungai Binti Kec Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 1416/Pdt.P/2019/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama **Diana Juwita** adalah Warga Negara Indonesia sebagai mana tersebut di atas dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171114303939003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 21 Oktober 2017.;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 2171110904120003**, atas nama kepala keluarga **Helmi Sitorus**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 13 Februari 2019.;
3. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)** Swasta Surya Nusantara dengan **Nomor : DN-07 Ma 0013160**, atas nama **Diana Juwita Sitorus**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala



putusan mahkamah agung indonesia

16 Mei 2011.;

- Bahwa berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak, agar sudilah kiranya mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penetapan tanggal lahir pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan bahwa resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum

tetap.;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tidak merubah isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan para pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P - 1 s/d P - 4 yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171114303939003 atas nama Diana Juwita, tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 2171110904120003 tanggal 13 Pebruari 2019, tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Paspor atas nama Diana Juwita Sitorus No A 1097209 tanggal 4 Agustus 2011, tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah SMA atas nama Diana Juwita sitorus dikeluarkan sekolah swasta Surya Nusantara Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi tanggal 16 Mei 2011, tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto copy bertanda P – 1 sampai dengan P – 4, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi pula materai secukupnya, kemudian surat - surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : 1) Rolly Aprinaldi, 2) Arwin Chaniago keterangan saksi mana pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

SAKSI 1 : Rolly Aprinaldi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- Bahwa pemohon bernama Diana Juwita pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon menjadi Diana Juwita Sitorus pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena disesuaikan dengan Ijazah dan dokumen Pemohon lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 2 : Arwin Chaniago

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
 - Bahwa pemohon bernama Diana Juwita pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon menjadi Diana Juwita Sitorus pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena disesuaikan dengan Ijazah dan dokumen Pemohon lainnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penetapan penambahan penulisan nama / marga Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama Diana Juwita ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah penulisan nama Pemohon dengan alasan untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Surya Nusantara dengan Nomor : DN-07 Ma 0013160**, atas nama **Diana Juwita Sitorus**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Surya Nusantara Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 16 Mei 2011 (bukti P-4) dan identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Paspor** dengan **Nomor : A 1097209** atas nama **Diana Juwita Sitorus**, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia, pada tanggal 04 Agustus 2011 (**bukti P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon, surat-surat bukti diatas, dan keterangan saksi-saksi untuk penambahan nama / marga pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon mempunyai cukup alasan menurut Undang-Undang karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon itu cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon dibebankan membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah Diana Juwita Sitorus ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk selanjutnya agar mencatatkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga, No. 2171110904120003 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171114303939003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula tertulis “Diana Juwita”, dirubah menjadi “Diana Juwita Sitorus”, dalam register yang disediakan untuk itu maupun pada dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 127.200,- (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh YONA LAMEROSSA KETAREN, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batam dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh HERTY MARIANA TURNIP, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

HERTY MARIANA TURNIP, SH

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH. MH

Perincian biaya-biayanya :

| | |
|-------------------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| Biaya Proses | Rp. 70.000.- |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000.- |
| Redaksi | Rp. 10.000.- |
| Materai | Rp. 6.000.- |
| Pemberkasan | Rp. 1.200.- |

Jumlah Rp. 127.200.-

(seratus dua puluh tujuh dua ratus rupiah) ;